



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
NOMOR 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULAIMAN**
Pangkat/NRP : Kopda/ 31081934460787
Jabatan : Ta Korem 022/PT (Gugas)
Kesatuan : Korem 022/PT
Tempat, tanggal lahir : Semadam Kab. Aceh Tamiang, 10 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 11/WBY Desa Tunggu Rono Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 022/PT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 di ruang Tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/58/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara (Papera):
 - a. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 di ruang Tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/14/IV/2024 tanggal 16 April 2024.
 - b. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/22/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.
 - c. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/29/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
 - d. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/30/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024.
 - e. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 di Staltahmil

Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/31/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/89/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Dandenspom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-038/A-35/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/06/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-02 Medan Nomor Sdak/12/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/89/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/89/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/89/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/AD/K/I-02/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : selama 7 (tujuh) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Absen personel Gugas 022/PT, bulan Oktober 2023 dan bulan Nopember 2023;
- 2) 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/938/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 tentang Laporan meninggalkan satuan tanpa izin (THTI) a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- 3) 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor R/476/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023 tentang Laporan Desersi a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- 4) 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/405-21/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pengangkatan Tamtama an. Prada Sulaiman.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/1151/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 tentang Tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- 6) 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/394/111/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Laporan telah menyerahkan diri a.n. Terdakwa Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- 7) 2 (satu) lembar absensi Personel Gugas Korem 022/PT bulan Oktober 2023 dan bulan Nopember 2023.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya maka Terdakwa siap menerima hukuman yang seberat-beratnya.
 - b. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
 3. Replik Oditor Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap padauntutannya.
 4. Duplik Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam persidangan ini.

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sembilan bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh tiga atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di kesatuan Korem 022/PT (Gugas), Kab. Simalung, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Malang, setelah selesai kemudian ditugaskan di Arhanud 11/WBY Kota Binjai dan pada bulan Agustus 2023 dipindahtugaskan ke Korem 022/PT dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31081934460787, dengan Jabatan Ta Korem 022/PT (Gugas).
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Oktober 2023 telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrem-022/PT dan selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrem-022/PT, Terdakwa berada di rumah mertua di Desa Tanjung Anom Kec. Stabat, Kab. Langkat dan tidak pernah berusaha melaporkan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Korem-022/PT maupun instansi TNI terdekat baik secara lisan maupun tertulis.
3. Bahwa Serka Nelson Mandela Panjaitan (Saksi-1) dan Serka Jamiludin (Saksi-2) mengetahui sejak tanggal 2 Oktober 2023, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 022/PT tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 16.05 WIB, Terdakwa mendatangi sebuah warung di Desa kampung Tanjung, Kota Binjai bermaksud meminta uang rokok kepada pemilik mesin judi tembak-tembakan ikan, sambil menunggu diberikan uang, Terdakwa duduk diwarung dan memesan kopi, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Tim Intelrem 022/PT menangkap dan langsung memborgol kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intelrem-022/PT Pematangsiantar guna proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa sambil menunggu proses hukum Terdakwa berada di kantor Intelrem022/PT dalam pengawasan Tim Intelrem 022/PT, Terdakwa merasa takut mengikuti proses hukum dan menjalani hukuman di Rumah Tahanan Militer, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat petugas Intelrem 022/PT sedang mandi (Serda Fransisco Ginting), Terdakwa kembali melarikan diri dari kantor Tim Intelrem 022/PT pergi menuju rumah orangtua di Kab. Aceh Tamiang.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT (Gugas) karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr, Ramadhan warga Kab. Aceh Tamiang sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk biaya kuliah istri Terdakwa sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk melunasi hutang kepada Koptu Ridwan Syahputra anggota Yonarhanud 11/WBY dan takut mengikuti proses hukum dan menjalani hukuman di Rumah Tahanan Militer.

7. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Lidpamfik Pomdam I/BB Medan, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Serda Feri Budianto (Saksi-3) beserta 2 (dua) personel Denpom I/1 dipimpin oleh Letda Cpm Hendra Syahputra berangkat ke Medan untuk menjemput Terdakwa di kantor Pomdam I/BB dengan mengendarai Randis dan sekira pukul 08.30 WIB tiba di kantor Pomdam I/BB, setelah selesai melakukan prosedur serah terima tahanan (Terdakwa) kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom I/1 Pematangsiantar dan ditahan diruang tahanan Denpom I/1 guna pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2023 secara berturut-turut selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **NELSON MANDELA PANJAITAN**
Pangkat, NRP : Serka, 21110004080990
Jabatan : Bati Wanmil Koramil 05/BD
Kesatuan : Kodim 0209/LB
Tempat, tanggal lahir : Tolan Kab. Labusel, 1 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas nama: **Agung** / **Protestan**

Tempat tinggal : Perumahan Aliong, Jl. Nusa Indah Lingkungan I Kp. Pulo Tarutung
Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labura, Prov. Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2023 saat sama-sama menunggu tugas (gugas) di Korem 022/PT, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, status Terdakwa masih merupakan Prajurit TNI aktif dan belum pernah ada putusan manapun yang merubah status tersebut.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan atau jiwanya cacat sejak lahir.
4. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 saat dilaksanakan apel pagi yang dipimpin Pasi Ops Korem 022/PT atas nama Mayor Inf Daulat Marpaung, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Terdakwa dinyatakan telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, dan Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak kesatuan Korem 022/PT.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, personel yang sedang menunggu tugas berjumlah lebih kurang 100 (seratus) orang, dan berada dibawah tanggungjawab Staf Personel Korem 022/PT, namun dalam kesehariannya personel Gugas diperbantukan di Kompi Markas Korem 022/PT.
6. Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh seorang personel Gugas apabila mengajukan ijin atau cuti adalah pertama meminta izin secara lisan kepada Dankima, kemudian mengambil buku korp raport di Staf Personel, lalu meminta paraf persetujuan secara berjenjang mulai dari Dankima, Kasi/Pasi Pers Korem, Kasrem dan Danrem, setelah disetujui selanjutnya Staf Pers membuat surat izin atau surat cuti yang telah ditandatangani oleh Danrem atau Atasan lain yang ditunjuk lalu menyerahkannya kepada personel Gugas tersebut.
7. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa seluruh Prajurit TNI termasuk Terdakwa telah mengetahui apabila mempunyai keperluan dan tidak dapat hadir di kesatuan, maka berkewajiban untuk menempuh prosedur perizinan atau cuti yang berlaku di kesatuan tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023, Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut di kesatuan Korem 022/PT.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, dan pihak kesatuan

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korem 022/PT manapun juga mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

10. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Kesatuan Korem 022/PT dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa pun tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan korem 022/PT.

13. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan masih layak menjadi seorang Prajurit TNI.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinast (Gugas) di Korem 022/PT baik-baik saja.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kembali dengan cara apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **JAMILUDIN**
Pangkat, NRP : Serka, 21110248870889
Jabatan : Ba Tim Intel
Kesatuan : Korem 022/PT
Tempat, tanggal lahir : Bekiun Kab. Langkat, 8 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Simpang V Pantai Buaya, Dusun Bukit Gapoh, Desa Bukit Mas, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 November 2023 pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, status Terdakwa masih merupakan Prajurit TNI aktif dan belum pernah ada putusan manapun yang merubah status tersebut.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan atau jiwanya cacat sejak lahir.
4. Bahwa Saksi mendapat informasi dari grup Whatsapp Tim Intel Korem 022/PT, mengenai Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2023, dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis. selanjutnya

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mendapat surat perintah untuk mencari dan menemukan Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapatkan surat perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi mencari informasi ke tempat dimana sebelum Terdakwa berdinasi di Korem 022/PT, yaitu di Yonarhanudse 11/WBY Binjai, kemudian Saksi menghubungi dan mengirimkan foto Terdakwa kepada teman Saksi yang bernama Kopda Reza, selanjutnya Kopda Reza mengatakan kenal dengan Terdakwa dan menyampaikan Terdakwa sedang berada di daerah Binjai.
6. Bahwa sekira pukul 16.05 WIB, Kopda Reza menghubungi Saksi dan memberitahukan jika Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jalan Kampung Tanjung Kota Binjai. Selanjutnya Saksi bersama Serda Edi Kurniawan Ginting berangkat menuju Kota Binjai menggunakan mobil Toyota Calya dan bertemu di sebuah warung di Jl. Kampung Tanjung Kota Binjai, Selanjutnya pada saat Saksi, Serda Edi Kurniawan Ginting dan Sdr. Reza berbincang-bincang di depan warung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam warung, lalu Kopda Reza berkata "bang itu orangnya" kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa sambil berkata "Sulaiman jangan lari kau" lalu Saksi menangkap Terdakwa dengan cara merangkul pundak Terdakwa, dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, Saksi memborgol tangan Terdakwa.
7. Bahwa sekira pukul 16.40 WIB Saksi melapor kepada Dantim Intelrem 022/PT, dan mendapat perintah agar segera membawa Terdakwa ke Korem 022/PT.
8. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi, Serda Edi Kurniawan Ginting dan Terdakwa tiba di kantor Tim Intelrem 022/PT, Saksi menyerahkan Terdakwa ke Bamin Intel Korem 022/PT atas nama Serda Siswandi untuk proses lebih lanjut.
9. Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh seorang personel Gugas apabila mengajukan ijin atau cuti adalah pertama meminta izin secara lisan kepada Dankima, kemudian mengambil buku korp raport di Staf Personel, lalu meminta paraf persetujuan secara berjenjang mulai dari Dankima, Kasi/Pasi Pers Korem, Kasrem dan Danrem, setelah disetujui selanjutnya Staf Pers membuat surat izin atau surat cuti yang telah ditandatangani oleh Danrem atau Atasan lain yang ditunjuk lalu menyerahkannya kepada personel Gugas tersebut.
10. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa seluruh Prajurit TNI termasuk Terdakwa telah mengetahui apabila mempunyai keperluan dan tidak dapat hadir di kesatuan, maka berkewajiban untuk menempuh prosedur perizinan atau cuti yang berlaku di kesatuan tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023, Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut di kesatuan Korem 022/PT.

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa pun tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan korem 022/PT.

14. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan masih layak menjadi seorang Prajurit TNI.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinas (Gugas) di Korem 022/PT baik-baik saja.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah karena permasalahan hutang piutang.

17. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Korem 022/PT dengan cara ditangkap oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **ANTONIUS FRANSISCO GINTING**
Pangkat, NRP : Serda, 31050135891085.
Jabatan : Ba Unit Tim Intel
Kesatuan : Korem 022/PT.
Tempat, tanggal lahir : Balige, 2 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Jln. Asahan KM.8 Kel. Dolok Hataran, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Nopember 2023, saat Terdakwa diamankan oleh Tim Intelrem 022/PT, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, status Terdakwa masih merupakan Prajurit TNI aktif dan belum pernah ada putusan manapun yang merubah status tersebut.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan atau jiwanya cacat sejak lahir.
4. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 Terdakwa ditangkap oleh Tim Intelrem 022/PT di. Jl. Kampung Tanjung Kota Binjai, selanjutnya sesuai petunjuk Kasi Pers

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korem 022/PT dan sebagai Letkol Caji (K) Dina Ernita, agar Terdakwa diamankan di ruang Intelrem 022/PT tanpa di borgol dengan alasan Terdakwa masih dalam status Gugas belum menjadi organik Korem 022/PT.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi melaksanakan Piket di Unit Intelrem 022/PT, namun pada saat Saksi selesai mandi di kantor Intelrem 022/PT, Saksi masuk ke ruangan Unit Intelrem 022/PT dan tidak melihat keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi mencarinya di sekitar Makorem 022/PT namun tidak menemukannya, selanjutnya Saksi berkordinasi dengan personel Intel di Kab. Langkat untuk mencari Terdakwa namun tidak diketemukan.

7. Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh seorang personel Gugas apabila mengajukan ijin atau cuti adalah pertama meminta izin secara lisan kepada Dankima, kemudian mengambil buku korp raport di Staf Personel, lalu meminta paraf persetujuan secara berjenjang mulai dari Dankima, Kasi/Pasi Pers Korem, Kasrem dan Danrem, setelah disetujui selanjutnya Staf Pers membuat surat izin atau surat cuti yang telah ditandatangani oleh Danrem atau Atasan lain yang ditunjuk lalu menyerahkannya kepada personel Gugas tersebut.

8. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa seluruh Prajurit TNI termasuk Terdakwa telah mengetahui apabila mempunyai keperluan dan tidak dapat hadir di kesatuan, maka berkewajiban untuk menempuh prosedur perizinan atau cuti yang berlaku di kesatuan tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023, Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut di kesatuan Korem 022/PT.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa pun tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan korem 022/PT.

12. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan masih layak menjadi seorang Prajurit TNI.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinasi (Gugas) di Korem 022/PT baik-baik saja.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah karena permasalahan hutang piutang.

15. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Korem 022/PT pada hari Jumat tanggal 10

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2023 tentang pidana yang diadukan oleh Saksi-2 Serka Jamiludin Tim Intelrem 022/PT.

16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-4

Nama lengkap : **FERI BUDIANTO**
Pangkat, NRP : Serda, 31070889770385
Jabatan : Balaklaplidpamfik
Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 27 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Tuan Rondahim No.11 Pematangsiantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi mendapat perintah secara lisan dari Pasilidpamfik Denpom I/1 untuk ikut menjemput 1 (satu) orang DPO atas nama Kopda Sulaiman dalam perkara tindak pidana Desersi yang menyerahkan diri ke kantor Lidpamfik Pomdam I/BB, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB, Saksi bersama Tim yaitu 2 (dua) orang personel Denpom I/1 yang dipimpin oleh Letda Cpm Hendra Syahputra berangkat ke Medan menuju kantor Pomdam I/BB dengan mengendarai Randis lalu tiba sekira pukul 08.30 WIB, setelah itu Tim Denpom I/1 melakukan serah terima tahanan atas nama Terdakwa dengan Serka Canditro Simare-mare, setelah itu Tim Denpom I/1 membawa Terdakwa ke Denkeslap 01.03.01 Kesdam I/BB untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa, setelah selesai sekira puku 10.56 WIB kemudian Tim Denpom I/1 membawa Terdakwa ke Madenpom I/1 Pematangsiantar

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 89/K/PM.I-02/AD/VIII/2024
penggunaan Randis Joya Aida Noreg 5153-I, selanjutnya Terdakwa ditahan diruang tahanan Denpom I/1 guna pengusutan lebih lanjut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris kantor lainnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2008, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Malang, setelah selesai kemudian ditugaskan di Arhanud 11/WBY Kota Binjai, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 022/PT dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31081934460787, Jabatan Ta Korem 022/PT (Gugas).
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum menuju rumah mertua di Desa Tanjung Anom Kec. Stabat, Kab. Langkat, Prov. Sumut, sehingga Terdakwa pada saat itu tidak masuk dinas tanpa izin secara lisan maupun tertulis kepada Dankima atau Atasan lain yang berwenang terhadap personel yang sedang melaksanakan menunggu tugas (Gugas).
3. Bahwa Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) minggu, dan yang dilakukan hanya berdiam diri di rumah saja untuk bersembunyi.
4. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada pihak kesatuan Korem 022/PT.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 16.05 WIB, karena sudah tidak ada uang, kemudian Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa pemilik warung tempat judi tembak-tembakan ikan untuk meminta uang rokok.
6. Bahwa setelah memperoleh uang dari teman Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari warung, namun pada saat itu datang 2 (dua) orang anggota Tim Intelrem 022/PT menangkap dan langsung memborgol kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intelrem-022/PT Pematangsiantar guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada adik kandung Terdakwa atas nama Sdr. Ramadhan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk biaya kuliah istri Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lagi untuk melunasi hutang kepada Koptu Ridwan Syahputra anggota Yonarhanud 11/WBY.

8. Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh seorang personel Gugas apabila mengajukan ijin atau cuti adalah pertama meminta izin secara lisan kepada Dankima, kemudian mengambil buku korp raport di Staf Personel, lalu meminta paraf persetujuan secara berjenjang mulai dari Dankima, Kasi/Pasi Pers Korem, Kasrem dan Danrem, setelah disetujui selanjutnya Staf Pers membuat surat izin atau surat cuti yang telah ditandatangani oleh Danrem atau Atasan lain yang ditunjuk lalu menyerahkannya kepada personel Gugas tersebut.

9. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa seluruh Prajurit TNI termasuk Terdakwa telah mengetahui apabila mempunyai keperluan dan tidak dapat hadir di kesatuan, maka berkewajiban untuk menempuh prosedur perizinan atau cuti yang berlaku di kesatuan tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023, Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut di kesatuan Korem 022/PT.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

12. Bahwa sambil menunggu proses hukum Terdakwa berada di kantor Intelrem-022/PT dalam pengawasan Tim Intelrem 022/PT, namun karena Terdakwa tertekan sering ditagih hutang oleh Adik Terdakwa melalui handphone dan juga Terdakwa merasa takut mengikuti proses hukum serta menjalani hukuman di Rumah Tahanan Militer, sehingga pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat petugas Intelrem 022/PT atas nama Saksi-3 Serda Antonius Fransisco Ginting sedang mandi, Terdakwa kembali melarikan diri dari kantor Tim Intelrem 022/PT lalu pergi menuju rumah orang tua Terdakwa di Kab. Aceh Tamiang.

13. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Lidpamfik Pomdam I/BB Medan, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2024, Terdakwa dijemput petugas dari Denpom I/1 Pematangsiantar kemudian dimasukkan ke ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p14. Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri kedua kalinya, Terdakwa menjual mobil Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa kepada Adik kandung Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga saat ini Terdakwa sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada Adik kandung Terdakwa.

15. Bahwa sebelum terjadinya peristiwa ini, pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa beserta anak dan istri Terdakwa pindah rumah dari Rumah Dinas di Yonarhanud 11/WBY ke rumah Mertua Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut, Istri Terdakwa berada satu rumah dengan Terdakwa, namun pada awalnya Terdakwa menutupi dengan beralasan sedang libur, akan tetapi setelah sekian lama akhirnya Istri Terdakwa mengetahui dan meminta agar Terdakwa kembali berdinis.

16. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebagai berikut:

- a. Satgas Aparat Teritorial tahun 2019 sd tahun 2020.
- b. Satgas Pam Rahwan Ambon tahun 2021 sd 2022.

17. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah kepada kesatuan dan keluarga Terdakwa, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta benjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan apabila ternyata dikemudian hari Terdakwa mengulanginya lagi, maka Terdakwa siap diberhentikan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absen personel Gugas 022/PT, bulan Oktober 2023 dan bulan Nopember 2023;
- b. 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/938/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 tentang Laporan meninggalkan satuan tanpa izin (THTI) a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- c. 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor R/476/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023 tentang Laporan Desersi a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- d. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/405-21/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pengangkatan Tamtama an. Prada Sulaiman.
- e. 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/1151/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 tentang Tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- f. 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/394/111/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Laporan telah menyerahkan diri a.n. Terdakwa Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- g. 2 (satu) lembar absensi Personel Gugas Korem 022/PT bulan Oktober 2023 dan bulan Nopember 2023.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis

Hakim berpendapat, sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dihadapan persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, yang mana barang bukti tersebut telah menunjukkan dan menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang mulai tanggal (TMT) 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut. Dengan demikian barang bukti tersebut sangatlah berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Serka Nelson Mandela Panjaitan, Saksi-2 Serka Jamiludin, Saksi-3 Serda Antonius F. Ginting dan Saksi-4 Serda Feri Budianto telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, khususnya mengenai peristiwa Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang mulai tanggal (TMT) 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang mulai tanggal (TMT) 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut, dan keterangan Terdakwa tersebut sangatlah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Atasan umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas, Majelis Hakim menilai barang bukti Surat-surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absen personel Gugas 022/PT, bulan Oktober 2023 dan bulan Nopember 2023, 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/938/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023, 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor R/476/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023, 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/405-21/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pengangkatan Tamtama an. Prada Sulaiman, 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/1151/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023, 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/394/111/2024 tanggal 27 Maret 2024, 2 (satu) lembar absensi Personel Gugas Korem 022/PT bulan Oktober 2023 dan bulan Nopember 2023, merupakan Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini menerangkan jika Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang mulai tanggal (TMT) 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut,

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut mempunyai kualifikasi sebagai alat bukti Surat, sehingga dalam perkara ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Surat, maka dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2008, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Malang, setelah selesai kemudian ditugaskan di Arhanud 11/WBY Kota Binjai, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 022/PT dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31081934460787, Jabatan Ta Korem 022/PT (Gugas).
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/06/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinast aktif di Korem 022/PT, yang mana berdasarkan surat tersebut Danrem 022/PT selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Sulaiman, Kopda, NRP 31081934460787 dipersidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.
4. Bahwa benar menurut pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Terdakwa di persidangan yang dengan lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan fakta jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
5. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan Apel Pagi di Makorem 022/PT, Saksi-1 Serka Nelson Mandela Panjaitan mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin, karena saat itu Saksi-1 menjadi yang tertua dan

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kelompok Personel yang sedang menunggu tugas di Korem 022/PT.

6. Bahwa benar diwaktu yang sama, Terdakwa tidak melaksanakan dinas karena Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum menuju rumah Mertua Terdakwa atas nama Ibu Ponium di Desa Tanjung Anom Kec. Stabat, Kab. Langkat, Prov. Sumut.
7. Bahwa benar pada saat itu Kesatuan Korem 022/PT telah berupaya menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-2 Serka Jamiludin mendapatkan surat perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-2 mencari informasi ke tempat dimana sebelum Terdakwa berdinas di Korem 022/PT, yaitu di Yonarhanudse 11/WBY Binjai, selanjutnya Saksi-2 menghubungi dan mengirimkan foto Terdakwa kepada teman Saksi-2 yang bernama Kopda Reza, selanjutnya Kopda Reza mengatakan kenal dengan Terdakwa dan menyampaikan Terdakwa sedang berada di daerah Binjai.
9. Bahwa benar sekira pukul 16.05 WIB Kopda Reza menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan jika Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jalan Kampung Tanjung Kota Binjai. Selanjutnya Saksi-2 bersama Serda Edi Kurniawan Ginting berangkat menuju Kota Binjai menggunakan mobil Toyota Calya.
10. Bahwa benar pada waktu yang sama, Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa pemilik warung tempat judi tembak-tembakan ikan untuk meminta uang rokok karena Terdakwa sudah tidak ada uang lagi.
11. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 bersama Serda Edi Kurniawan Ginting bertemu Kopda Reza di sebuah warung di Jl. Kampung Tanjung Kota Binjai, Selanjutnya pada saat Saksi-2, Serda Edi Kurniawan Ginting dan Sdr. Reza berbincang-bincang di depan warung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam warung, lalu Kopda Reza berkata "bang itu orangnya" kemudian Saksi-2 langsung mengejar Terdakwa sambil berkata "Sulaiman jangan lari kau" lalu Saksi-2 menangkap Terdakwa dengan cara merangkul pundak Terdakwa, dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, Saksi-2 memborgol tangan Terdakwa.
12. Bahwa benar sekira pukul 16.40 WIB Saksi-2 melapor kepada Dantim Intelrem 022/PT, dan mendapat perintah agar segera membawa Terdakwa ke Korem 022/PT.
13. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2, Serda Edi Kurniawan Ginting dan Terdakwa tiba di kantor Tim Intelrem 022/PT, Saksi-2 menyerahkan Terdakwa ke Bamin Intel Korem 022/PT atas nama Serda Siswandi untuk proses lebih lanjut.
14. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 19 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

15. Bahwa benar prosedur yang harus dilakukan oleh seorang personel yang sedang menunggu tugas (Gugas) apabila mengajukan ijin atau cuti adalah pertama meminta izin secara lisan kepada Dankima, kemudian mengambil buku korp raport di Staf Personel, lalu meminta paraf persetujuan secara berjenjang mulai dari Dankima, Kasi/Pasi Pers Korem, Kasrem dan Danrem, setelah disetujui selanjutnya Staf Pers membuat surat izin atau surat cuti yang telah ditandatangani oleh Danrem atau Atasan lain yang ditunjuk lalu menyerahkannya kepada personel Gugas tersebut.

16. Bahwa benar seluruh Prajurit TNI termasuk Terdakwa telah mengetahui apabila mempunyai keperluan dan tidak dapat hadir di kesatuan, maka berkewajiban untuk menempuh prosedur perizinan atau cuti yang berlaku di kesatuan tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023, Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut di kesatuan Korem 022/PT.

17. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Kesatuan Korem 022/PT telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan, dan Terdakwa pun tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan korem 022/PT.

18. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

19. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang adalah karena permasalahan hutang Terdakwa kepada Sdr. Ramadhan (di Aceh Tamiang) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya kuliah istri Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Koptu Ridwan Syahputra anggota Yonarhanud 11/BWY sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Namun saat ini hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ramadhan sudah dilunasi oleh keluarga Terdakwa.

20. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menilai Terdakwa masih dapat dibina dan masih layak menjadi seorang Prajurit TNI.

21. Bahwa benar setelah adanya peristiwa ini, Terdakwa melakukan kembali ketidakhadiran tanpa izin mulai tanggal 19 November 2023 dan kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 19 Maret 2024, adapun saat ini perkaranya masih berada dalam proses di Oditurat Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta tidak dipecat dari dinas militer, dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutanannya, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan (*duplik*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Jawaban (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (komentar) Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada jawaban perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiable* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan jawaban perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa seorang Militer yang diadili di Pengadilan Militer, ditandai dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Perwira Penyerah Perkara (Papera), adanya Pangkat, Nomor Register Prajurit (NRP), Jabatan dan Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya. Selain daripada itu berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuatnya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2008, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Kota Malang, setelah selesai kemudian ditugaskan di Arhanud 11/WBY Kota Binjai, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 022/PT dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31081934460787, Jabatan Ta Korem 022/PT (Gugas).
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/06/II/2024 tanggal 14 Februari 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Korem 022/PT, yang mana berdasarkan surat tersebut Danrem 022/PT selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Sulaiman, Kopda, NRP 31081934460787 dipersidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.
4. Bahwa benar menurut pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Terdakwa di persidangan yang dengan lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan fakta jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Kopda NRP 31081934460787, jabatan Ta Korem 022/PT (Gugas), kesatuan Korem 022/PT yang mana di dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun Rohani sehingga merupakan Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum.

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan komandanya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah;
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja;
 - d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;
 - e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur;
 - f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" karena Terdakwa mengetahui perbuatan itu dilarang, yaitu ketidakhadiran tanpa izin, namun tetap dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Apel Pagi di Makorem 022/PT, Saksi-1 Serka Nelson Mandela Panjaitan mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin, karena saat itu Saksi-1 menjadi yang tertua dan melaporkan kekuatan di kelompok Personel yang sedang menunggu tugas di Korem 022/PT.

2. Bahwa benar diwaktu yang sama, Terdakwa tidak melaksanakan dinas karena Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum menuju rumah Mertua Terdakwa atas nama Ibu Ponium di Desa Tanjung Anom Kec. Stabat, Kab. Langkat, Prov. Sumut.

3. Bahwa benar pada saat itu Kesatuan Korem 022/PT telah berupaya menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-2 Serka Jamiludin mendapatkan surat perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-2 mencari informasi ke tempat dimana sebelum Terdakwa berdinis di Korem 022/PT, yaitu di Yonarhanudse 11/WBY Binjai, selanjutnya Saksi-2 menghubungi dan mengirimkan foto Terdakwa kepada teman Saksi-2 yang bernama Kopda Reza, selanjutnya Kopda Reza mengatakan kenal dengan Terdakwa dan menyampaikan Terdakwa sedang berada di daerah Binjai.

5. Bahwa benar sekira pukul 16.05 WIB Kopda Reza menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan jika Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jalan Kampung Tanjung Kota Binjai. Selanjutnya Saksi-2 bersama Serda Edi Kurniawan Ginting berangkat menuju Kota Binjai menggunakan mobil Toyota Calya.

6. Bahwa benar pada waktu yang sama, Terdakwa pergi menjumpai teman Terdakwa pemilik warung tempat judi tembak-tembakan ikan untuk meminta uang rokok karena Terdakwa sudah tidak ada uang lagi.

7. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 bersama Serda Edi Kurniawan Ginting bertemu Kopda Reza di sebuah warung di Jl. Kampung Tanjung Kota Binjai, Selanjutnya pada saat Saksi-2, Serda Edi Kurniawan Ginting dan Sdr. Reza berbincang-bincang di depan warung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam warung, lalu Kopda Reza berkata "bang itu orangnya" kemudian Saksi-2 langsung mengejar Terdakwa sambil berkata "Sulaiman jangan lari kau" lalu Saksi-2 menangkap Terdakwa dengan cara merangkul pundak Terdakwa, dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, Saksi-2 memborgol tangan Terdakwa.

8. Bahwa benar prosedur yang harus dilakukan oleh seorang personel yang sedang menunggu tugas (Gugas) apabila mengajukan ijin atau cuti adalah pertama meminta izin secara lisan kepada Dankima, kemudian mengambil buku korp raport di Staf Personel, lalu meminta paraf persetujuan secara berjenjang mulai dari Dankima, Kasi/Pasi Pers Korem, Kasrem dan Danrem, setelah disetujui selanjutnya Staf Pers membuat surat izin atau surat cuti yang telah ditandatangani oleh Danrem atau Atasan lain yang ditunjuk lalu

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmenyerahkannya kepada personel Gugas tersebut.

9. Bahwa benar seluruh Prajurit TNI termasuk Terdakwa telah mengetahui apabila mempunyai keperluan dan tidak dapat hadir di kesatuan, maka berkewajiban untuk menempuh prosedur perizinan atau cuti yang berlaku di kesatuan tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023, Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut di kesatuan Korem 022/PT.

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Kesatuan Korem 022/PT telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan, dan Terdakwa pun tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan korem 022/PT.

11. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang adalah karena permasalahan hutang Terdakwa kepada Sdr. Ramadhan (di Aceh Tamiang) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya kuliah istri Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Koptu Ridwan Syahputra anggota Yonarhanud 11/BWY sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Namun saat ini hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ramadhan sudah dilunasi oleh keluarga Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, padahal Terdakwa sebelumnya telah mengetahui prosedur perizinan yang harus dilaksanakan di Kesatuan Korem 022/PT, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut karena Terdakwa pusing mempunyai hutang kepada adik kandungnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 dilakukan di saat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”
 - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.
 - b. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 09 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrem 022/PT atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023, yang dilakukan secara berturut-turut selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau dilakukan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan dan Jawaban (*replik*) Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai hakim mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah karena permasalahan hutang Terdakwa kepada Sdr. Ramadhan (di Aceh Tamiang) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya kuliah istri Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Koptu Ridwan Syahputra anggota Yonarhanud 11/BWY sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Namun saat ini hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ramadhan sudah dilunasi oleh keluarga Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 (lima) "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua) "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara ditangkap oleh anggota Tim Intelrem 022/PT.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi yaitu Satgas Aparat Teritorial di Papua tahun 2019 s.d. 2020 dan Satgas Pam Rahwan Ambon tahun 2021 s.d. 2022.
2. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta akan bertugas dengan lebih baik.
4. Bahwa selama berdinasnya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun dijatuhi hukuman pidana.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

- **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absen personel Gugas 022/PT, bulan Oktober 2023 dan bulan Nopember 2023;
- b. 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/938/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 tentang Laporan meninggalkan satuan tanpa izin (THTI) a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- c. 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor R/476/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023 tentang Laporan Desersi a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- d. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/405-21/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pengangkatan Tamtama an. Prada Sulaiman.
- e. 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/1151/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 tentang Tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- f. 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/394/111/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Laporan telah menyerahkan diri a.n. Terdakwa Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
- g. 2 (dua) lembar absensi Personel Gugas Korem 022/PT bulan Oktober 2023 dan bulan Nopember 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat-surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Sulaiman**, Kopda NRP 31081934460787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **Surat-surat:**
 - 1) 2 (dua) lembar Daftar Absen personel Gugas 022/PT, bulan Oktober 2023 dan bulan Nopember 2023.
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/938/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 tentang Laporan meninggalkan satuan tanpa izin (THTI) a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor R/476/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023 tentang Laporan Desersi a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/405-21/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pengangkatan Tamtama an. Prada Sulaiman.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/1151/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 tentang Tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM.I-02/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Danrem 022/PT Nomor B/394/111/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Laporan telah menyerahkan diri a.n. Terdakwa Kopda Sulaiman NRP 31081934460787, Ta Korem 022/PT (Gugas).

7) 2 (dua) lembar absensi Personel Gugas Korem 022/PT bulan Oktober 2023 dan bulan Nopember 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2024 oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270 dan Panitera Pengganti Titim Martini, S.H., Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Titim Martini, S.H.
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477